



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 267.1 /IV.03/HK/2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG LEMBUR JAGA POSKO BAGI TENAGA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA/TENAGA KERJA KONTRAK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan posko kesehatan pada setiap event seperti posko Idul Fitri, Nataru dan event lainnya yang dilaksanakan di wilayah kerja Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu pemberian uang lembur jaga posko bagi Tenaga Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela/Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Lembur Jaga Posko Bagi Tenaga Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela/Tenaga Kerja Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR JAGA POSKO BAGI TENAGA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA/TENAGA KERJA KONTRAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Memeberikan Uang Lembur Jaga Posko Bagi Tenaga Pegawai Negeri SIpil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela/Tenaga Kerja Kontrak yang bekerja di Puskesmas dan Tim PSC 119 untuk melaksanakan jaga posko kesehatan pada posko Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan event lainnya yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023;
- KEDUA : Petugas jaga posko kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Pembayaran uang jaga lembur posko kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. 15.000/jam/orang;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, penjaga posko kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Maret 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.